**KLASIFIKASI KATEGORI PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN**

Santri yang melanggar tata tertib akan dikenai sanksi yang berupa hukuman sesuai bobot pelanggarannya. Kategori pelanggran dan jenis hukuman diklasifikasikan menurut bobot pelanggarannya dibagi menjadi tiga tingkat yaitu tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Pelanggaran Tingkat Ringan bentuk hukumannya dapat berupa salah satu atau beberapa diantara berikut ini yang ditetapkan oleh musyrif/ah :

1. Beristighfar sebanyak 70 kali
2. Diberikan teguran atau peringatan langsung.
3. Push up 10x (berlaku akumulasi setiap kali melanggar pelanggaran ringan)
4. Berdiri di depan asrama (lama berdiri ditentukan oleh musyrif/musyrifah) sesuai dengan jenis pelanggaran.
5. Menulis mufrodat
6. Menghafal ayat Al Qur’an atau Hadits yang ditentukan.
7. Merangkum buku.
8. Membangunkan santri pada saat jadwal qiyamul lail selama sepekan.
9. Menyapu tempat yang ditentukan.
10. Mengepel tempat-tempat yang ditentukan
11. Meminta nasihat dan tanda tangan kepada asatidzah.
12. Menulis ayat Al Qur’an atau Hadits tertentu.
13. Membaca Al Qur’an dengan jumlah, waktu, dan tempat yang ditentukan.
14. Merapikan sandal di masjid dan asrama selama sepekan
15. Shalat di shaf pertama selama sepekan.

Apabila hukuman yang diberikan tidak dijalankan maka akan mendapat tambahan hukuman dan poin pelanggaran. Pelanggaran tingkat sedang bentuk hukumannya dapat berupa salah satu atau beberapa diantara berikut ini :

1. Beristighfar sebanyak 100 kali.
2. Membuat dan membaca surat pernyataan dihadapan santri.
3. Berdiri di depan asrama (lama berdiri ditentukan oleh musyrif/musyrifah) sesuai dengan jenis pelanggaran.
4. Push up 20x (berlaku akumulasi setiap kali melanggar pelanggaran ringan)
5. Membuang sampah
6. Membersihkan kamar madi / WC
7. Dilarang keluar dari Madrasah selama 2 bulan
8. Meminta tanda tangan dan nasehat kepada seluruh pimpinan Madrasah, wali kamar, dan wali kelas.
9. Mentasmi’kan ayat-ayat Al Qur’an atau hadits yang ditentukan.
10. Rambutnya dicukur gundul
11. Memakai jilbab khusus bagi santriwati.
12. Diumumkan didepan umum.
13. Membangunkan santri lain sebelum subuh selama dua pekan.
14. Shalat fardhu di shaf pertama selama dua pekan.
15. Merapikan sandal di masjid dan asrama selama 2 pekan.
16. Orang tua atau wali dipanggil.

Apabila hukuman yang diberikan tidak dijalankan maka akan mendapat tambahan hukuman dan poin pelanggaran. Pelanggaran tingkat berat bentuk hukumannya dapat berupa salah satu atau beberapa diantara berikut ini :

1. Beristighfar sebanyak 100 kali.
2. Diumumkan didepan umum
3. Berdiri di depan asrama (lama berdiri ditentukan oleh musyrif/musyrifah) sesuai dengan jenis pelanggaran
4. ush up 30x (berlaku akumulasi setiap kali melanggar pelanggaran ringan)
5. Shalat di shaf petama selama satu bulan
6. Membangunkan santri lain sebelum shubuh selama satu bulan
7. Merapikan sandal dimasjid dan asrama selama satu bulan
8. Diskorsing
9. Dipukul sesuai dengan ketentuan syar’i (menggunakan lidi / rotan) dan diserahkan secara simbolik oleh wali santri.
10. Membuat dan menandatangani Surat Peringatan Terakhir ( SPT ).
11. Dikembalikan kepada orang tua.

Pelanggaran yang sama apabila dilakukan lebih dari 3 kali meningkat menjadi katagori pelanggaran tingkat diatasnya. Santri yang ketahuan melakukan pelanggaran akan mendapatkan kartu pelanggaran, mendapatkan hukuman, dan mendapatkan skor pelanggaran. Santri yang diduga melakukan pelanggaran atas informasi dari pihak lain akan menjalani sidang Ishlah terlebih dahulu sebelum diputuskan melanggar tata tertib atau tidaknya.Sidang Ishlah dilakukan oleh kepala kesantrian dan atau musyrif / musyrifah bagian Indhibat Madrasah.

Perkara yang disidangkan dicatat dalam berita acara penyidangan ( BAP ) yang ditandatangani oleh petugas penyidang dan santri yang bersangkutan. Salinan BAP ditembuskan kepada kepalaMadrasah, sekretaris Madrasah, dan Orang Tua santri yang bersangkutan.

Samarinda, 10 Juli 2023

Ketua kesantrian

Madrasa Al Qur’an Bairul Izzah

Ust. Wahidi Rahman A. S.H.I